

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21
ATAS TUNJANGAN KOMPENSASI KARYA UNTUK
PEGAWAI GOLONGAN III PADA BAGIAN PROYEK P2AT
(PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH)
WILAYAH BESUKI DI JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Dijadikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Selar Anji Madya (A. Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
Oleh
DINA RAE CHRISTIN SISWANDI
NIM. 990903101075



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Dosen Pembimbing :

Drs. AKMAD TOHA, M.Si
NIP. 131 658 393

ABD : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl, 05 MAR 2003
No. In. ul. SCS

Klass	336.24
SIS	
p	

e. /

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM DIPLOMA III PARIWISATA


PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : DINA RAE CHRISTIN SISWANDI
NIM : 990903101075
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 Atas Tunjangan Kompensasi Karya
Untuk Pegawai Golongan III Pada Bagian
Proyek P2AT (Pengembangan Dan
Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki di
Jember.

Jember, 29 Januari 2003

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Drs. AKHMAD TOHA, M.Si
NIP. 131 658 393

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PARIWISATA

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Pariwisata Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : DINA RAE CHRISTIN SISWANDI
NIM : 990903101075
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
TUNJANGAN KOMPENSASI KARYA UNTUK PEGAWAI
GOLONGAN III PADA BAGIAN PROYEK P2AT
(PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH)
WILAYAH BESUKI DI JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Januari 2003
Jam : 17.00
Bertempat : di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan Lulus.

Panitia Penguji

- | | | |
|---|--------------|---------|
| 1. Drs. MATNUR HARYONO
NIP. 130 531 992 | (Ketua) | 1. |
| 2. Drs. AKHMAD TOHA, M.Si
NIP. 131 658 393 | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.M
NIP. 131 759 536 | (Anggota) | 3. |

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan,

Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832


Laporan tugas akhir ini kupersembahkan kepada :

- Mama dan papa tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayangnya serta memberikan dukungan, kepercayaan, kebebasan dan semua itu memberikan makna dan arti yang dalam bagiku untuk mengalami hidup ini.
- Mas Ipong, Mbak Oyan, Ninik thank's for everythings.
- Yang selalu mengisi hariku, tiap waktuku, tiap langkahku, I still love you and it's My secreet !
- Om Sar, thank's saran,kritik dean dukungannya baik moril maupun materiil
- Almamaterku D3 Perpajakan tercinta.

MOTTO

"Bukan hanya Shalat fardhu, tapi juga tahajjud disertai dzikir dan do'a – do'a yang ma'tsur dan manqul dari Rasulullah sehingga kita bertambah dekat dan akrab dengan pribadimu sebaik –baiknya, hingga sebelum Tuhan menentukan takdir atasmu, Ia akan bertanya lebih dahulu, apa keinginanmu sebenarnya"

*(Dari Catatan Kecil Seorang Dai Dari Nasehat Sampai Syafaat
Oleh Drs. H Mahmud Sujuthi)*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah beserta Rasulnya, Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan kuliah kerja ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ahli Madya Pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember.

Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis yang telah sekian lama menimba ilmu dalam proses pencarian intelektual dan profesionalisme dengan segala dinamikanya, berhasil menulis laporan kegiatan kuliah kerja dengan judul **“Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai golongan III pada Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki di Jember”**.

Dalam penelitian dan penyusunan penulisan laporan ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki Dekan selaku Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku dosen wali serta pembimbing yang telah membantu dalam penulisan laporan ini.
4. Seluruh dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember.
5. Bapak Ir. Isak Situmorang yang telah membantu penulis dalam penulisan laporan akhir.

6. Bapak Sudjito Yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyelesaian laporan akhir ini.
7. Bapak kenjo, Bapak Zaenai, Bapak Mul. Ibu Lestari, Ibu Nina, Bapak Tohari dan seluruh staf dan pegawai P2AT terima kasih atas dukungannya.
8. Teman-teman Voliku, Mbak Ter yang selalu memberi suport (thank's omelannya CE...) akan terselesainya laporan akhir ini.
9. Buser – buserku yang selalu beri aku kesenangan (thank's a lot).
10. Teman-teman seperjuangan D3 Perpajakan khususnya angkatan '99 we have a nice day and thank's for everything.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya kuliah kerja ini.

Jember, 24 Januari 2003

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan KegunaanPraktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
BAB II GAMBARAN UMUM	4
2.1 Sejarah Singkat Lahirnya Proyek	4
2.2 Tujuan Proyek	5
2.3 Ruang Lingkup Proyek	6
2.3.1 Lokasi Proyek	6
2.3.2 Ruang Lingkup Tugas Proyek	7
2.4 Bagan dan Struktur Organisasi Proyek	8
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	20
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	20
3.1.1 Lckasi Obyek Praktek Kerja Nyata	21
3.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata..	21
3.2 Kegiatan Penulis sebagai Pemagang	22

3.3 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	23
3.3.1 Sistem Perpajakan pada Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki di Jember	23
3.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	23
3.3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 ..	24
3.3.4 Pelaksanaan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai Golongan III pada Bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember	24
3.3.4.1 Dasar Hukum PPh Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai Golongan III pada Bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember.....	26
3.3.4.2 Sampel Perhitungan PPh Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai Golongan III pada Bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember	27
3.4 Penilaian terhadap Kegiatan Perpajakan pada Bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember Khususnya PPH Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai Golongan III	29
BAB IV PENUTUP	30
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
2. Kegiatan penuhiis selama Prakttek Kerja Nyata.
3. Pemberian jumlah maximum: Tunjangan Kompensasi Karya atas pegawai golongan III pada bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.
2. Surat Penyerahan kembali Mahasiswa Praktek Kerja nyata dari Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember.
3. Surat Evaluasi Daftar Hadir.
4. Struktur Organisasi Bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember.
5. Daftar Pembayaran Tunjangan Kompensasi Karya pada Bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember.
6. Surat Pembeitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 lembar kedua (2).
7. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar kelima (5).
8. Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah nomor 137/KPTS/M/2001.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan dana dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya terus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengumpulkan dana yang bersumber pada penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah persepsi yang benar dan positif dari para wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dalam hal ini *Sistem Self Assesment*, yang artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang ke kas negara.

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa pajak mempunyai peranan yang penting dalam penerimaan negara khususnya didalam pembiayaan pembangunan. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah (*budgetair*). Pajak juga berfungsi sebagai *Regulerend*, maksudnya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2001:2).

Keberadaan pajak sebagai pemasok dana yang paling utama di dalam pembangunan, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak melalui berbagai macam jenis pajak. Pajak Penghasilan merupakan salah satu pemasok pajak yang cukup besar bagi negara, karena pajak penghasilan menyangkut obyek yang cukup luas, salah satunya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki yang berada dibawah naungan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, menyelenggarakan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dengan memanfaatkan potensi air bawah tanah.

Guna meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, perlu diupayakan peningkatan kinerja bagi para pegawai di lingkungan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Atas keperluan tersebut, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Kompensasi Karya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam laporan PKN yang dilaksanakan di Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki ini diangkat judul "Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk pegawai golongan III Pada Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki di Jember".

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata


Tujuan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Untuk lebih mengetahui tentang praktek perpajakan khususnya PPh Pasal 21 yang sebenarnya, selain teori yang diberikan dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki.
- b. Mahasiswa dapat mengenal lingkungan kerja perusahaan dan lingkungan kemasyarakatan sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas serta pemahaman terhadap sistem di Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegunaan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas diri.
- b. Menambah wawasan dan melatih pola pikir dalam menganalisis suatu permasalahan
- c. Sebagai persyaratan kelulusan dalam menempuh program studi D III Perpajakan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Lahirnya Proyek

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di bidang pertanian diantaranya adalah melaksanakan pembangunan di bidang irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya yang menyangkut petani kecil di pedesaan benar-benar sebagai prioritas utama. Salah satu usaha yang dilakukan untuk maksud tersebut ialah melalui program pengembangan air tanah untuk keperluan irigasi.

Sejak tahun 1970 melalui Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, telah melakukan beberapa kegiatan untuk mengembangkan air tanah untuk tujuan irigasi melalui survey dan investigasi, eksplorasi dengan disiplin ilmu; geofisika, geohidrologi, irigasi, hidrologi, pertanian, ekonomi sosial dan lain-lain. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut akan diketahui beberapa daerah tertentu yang mempunyai potensi air tanah yang dapat digunakan untuk tujuan irigasi.

Melalui program lima tahun dengan bantuan dana International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), Loan 2119-IND (Irrigation VII Project) selanjutnya dilakukan pengembangan (*Implementation*) di wilayah-wilayah yang telah disurvei sebelumnya. Bersamaan dengan kegiatan tersebut dalam paket bantuan yang sama, dilakukan pula pengembangan wilayah penyigian yaitu ke wilayah kabupaten Jember, Lumajang, Situbondo dan Banyuwangi yang menyebar pada areal seluas ± 53.00 Ha. Bertindak sebagai konsultansi dalam program ini adalah P.T. Indah Karya, P.T. Wiratman dan Associates, Nipon Koei co Ltd dari Jepang dan ELC-Electroconsult sp. A dari Italia.

Bersamaan dengan dibentuknya Direktorat Irigasi II pada tahun 1984 sesuai dengan surat keputusan Direktorat Jenderal Pengairan No.164/KPTS/A/1984 tanggal 6 Agustus 1984 tentang perubahan struktur organisasi, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana pada Proyek Pengembangan Air Tanah Jawa Timur, maka untuk melaksanakan tugas tersebut telah dibentuk suatu badan pelaksana yang disebut Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Air Tanah (BP P2AT) Jawa Timur dengan bagian proyek, bagian proyeknya meliputi: bagian proyek Madiun, bagian proyek Kediri-Nganjuk, bagian proyek Surabaya dan bagian proyek Madura.

Proyek irigasi Jawa Timur bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki dibentuk mulai tahun anggaran 1988/1989 berdasarkan surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengairan dengan Nomor:57/KPTS/JT/1988 tertanggal 16 April 1988, Pemimpin BP P2AT Jawa Timur dengan Nomor:41/KPTS/JT/1988 tanggal 9 Mei 1988 dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:157/KPTS/W.13/1994 tertanggal 22 Juni 1994. Kemudian pada tahun anggaran 1998/1999 digabungkan ke dalam Proyek Irigasi Jawa Timur dengan nama Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengairan dengan Nomor:140/KPTS/JT/1998 tertanggal 17 Maret 1998.

2.2 Tujuan Proyek

Adapun tujuan proyek adalah meningkatkan pembangunan jaringan irigasi guna meningkatkan pelayanan air irigasi dalam rangka mempertahankan swasembada pangan dan meningkatkan sumber daya manusia pengelola jaringan irigasi serta program pengentasan desa tertinggal dengan jalan :

- i. Pemanfaatan dan penyediaan air tanah untuk kepentingan irigasi pada sawah tadah hujan yang tidak terjangkau oleh irigasi permukaan

(ekstensifikasi) dan untuk menambah air irigasi permukaan pada musim kemarau pada lahan-lahan sawah tadah hujan (intensifikasi) yang sampai saat ini masih mempunyai luas areal 14.600 hektar, yang tersebar di 6 Kabupaten, meliputi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi.

2. Penyediaan air baku pedesaan (*Rural Water Supply*) dan rumah tangga pedesaan pada daerah kritis air.
3. Menunjang peningkatan produksi pangan dalam rangka swasembada pangan.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat khususnya para petani.
5. Menunjang peningkatan lapangan kerja dan kesempatan kerja di daerah kritis air dan sekitarnya.

2.3 Ruang Lingkup Proyek

2.3.1 Lokasi Proyek

Proyek irigasi air tanah Jawa Timur bagian Proyek Besuki di Jember, mempunyai lokasi di eks Karesidenan Besuki sesuai dengan surat Keputusan pemimpin BP. P2AT Jawa Timur No. 41.A/KPTS/JT/1998 tanggal 9 Mei 1988 dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, Propinsi Tingkat I Jawa Timur No. 157/KPTS/W.13/1994 tanggal 22 Juni 1994, tentang Pembagian wilayah kerja proyek irigasi Jawa Timur, yang masing-masing bagian proyek sebagai unsur pelaksanaan mempunyai wilayah sebagai berikut : untuk bagian Proyek Besuki, meliputi wilayah Kabupaten Probolinggo, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Jember.

2.3.2 Ruang Lingkup Tugas Proyek

Sesuai dengan tujuan dan tugas pokok proyek dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani melalui pertanian dengan memanfaatkan potensi air bawah tanah telah ditempuh beberapa kegiatan untuk pencapaian tersebut, yang antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan survey penyelidikan (survey dan investigasi) dan melakukan eksploitasi terhadap potensi air tanah serta pemanfaatannya untuk keperluan irigasi maupun keperluan intensifikasi/ekstensifikasi pertanian, utamanya dalam rangka menghadapi kekurangan air pada musim-musim kemarau.
2. Mengadakan survey dengan cara mengumpulkan data-data yang tersedia serta menyeienggarakan penyelidikan geofisika dan melakukan percobaan serta studi operasi.
3. Mempelajari dan mempersiapkan rencana kerja tentang penggunaan air tanah untuk diintegrasikan dengan penyediaan air permukaan yang ada, dan mensinkronkan rencana tersebut dalam waktu panjang (*Master Plan*).
4. Melakukan pembangunan jalan masuk ke lokasi, melakukan pemboran sumur eksplorasi, sumur produksi, membangun rumah pompa yang dilengkapi dengan mesin dan pompa serta pembangunan jaringan irigasi lengkap dengan bangunan-bangunannya.
5. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam rangka pemanfaatan air bawah tanah dan pemeliharaan bangunan-bangunan yang telah dilaksanakan oleh proyek, yang tujuannya agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan intensif dan mandiri.

2.4 Bagan dan Struktur Organisasi Proyek

Untuk pelaksanaan proyek agar berhasil dan berdaya guna maka perlu ditunjang dengan suatu struktur organisasi. Tata kerja proyek yang dituangkan dalam suatu pedoman uraian kerja proyek, yang sekaligus menjadi petunjuk dalam tata cara kerja proyek di lingkungan proyek irigasi Jawa Timur bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki. Susunan organisasi proyek irigasi Jawa Timur bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dengan Nomor:115/KPTS/1998 dan Nomor:140/KPTS/1998.

Adapun maksud dan tujuan adanya struktur organisasi proyek, pada pokoknya untuk mendukung agar dalam pelaksanaan tugas unsur pimpinan, unsur pembantu pemimpin dan unsur-unsur pelaksana dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai program kerja semaksimal mungkin.

Unsur-unsur tersebut dilingkungan bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki dalam pelaksanaan mempunyai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab yang diwajibkan untuk melaksanakan pedoman uraian tugas (*Job Description*) sebagaimana terlihat dalam bagan organisasi. (Terlampir).

Adapun struktur organisasi Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Pemimpin Bagian Proyek

Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab unsur pimpinan adalah :

1. Mengatur pelaksanaan tugas-tugas Bagian Proyek, memberikan bimbingan, pedoman dan pengarahan kepada unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya masing-masing serta mengusahakan koordinasi sebaik-baiknya dengan

instansi-instansi lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan proyek.

2. Membuat dan mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pembangunan (SPJP) mengenai bulan yang lalu menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan tepat pada waktunya kepada Pejabat Eselon I yang membawahkan Proyek yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pejabat yang telah ditentukan (pasal 30 ayat 1 Keppres 29 Tahun 1984) serta kepada Pejabat Atasan Langsung Pemimpin Proyek.
3. Memberikan persetujuan atas SPJP dan setiap bukti pengeluaran serta persetujuan atas Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) sebelum diajukan Bendaharawan kepada KPKN.
4. Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya (Pasal 70 Keppres 29 Tahun 1984) sesuai dengan rencana dan mutu yang sudah ditentukan.

b. Unsur Pembantu Pimpinan

Antara lain :

b.1. Asisten Administrasi

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Pemimpin Bagian Proyek dalam bidang :
Administrasi pada umumnya dan pembinaan sarana administrasi antara lain organisasi, peraturan, prosedur personil dan fasilitas kerja.
2. Membantu Pemimpin Bagian Proyek mengadakan pengawasan terhadap pengurusan uang oleh Bendaharawan dengan cara :
 - a. Mengadakan pemeriksaan Kas Bendaharawan.
 - b. Mengawasi pembuatan dan menguji kebenaran SPJP sebelum ditandatangani oleh Pemimpin Bagian Proyek.
 - c. Mengawasi penyelesaian uang muka/panjar.

3. Menyusun dan membuat laporan yang sesuai dengan bidang tugas, wewenang serta kewajibannya menurut bentuk laporan yang telah ditetapkan.

b.2. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian

Membantu Asisten Administrasi dalam melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyelenggarakan ketata usahaan umum, tata persuratan, tata kearsipan kantor berdasarkan pada manual-manual pedoman taat persuratan/tata kearsipan yang berlaku serta melaksanakan tugas/kegiatan pelaksanaan proses administrasi baik yang bersifat Fasilitas maupun Substansif.
2. Pengurusan administrasi umum dan penyenggaraan kerumaha-tanggaan termasuk pengawasan, pengamanan, kerapian serta kebersihan prasarana yang berada dalam kantor dan di halaman kantor Bagian Proyek Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki.
3. Mempelajari, memahami, mengikuti dan meneliti peraturan-peraturan gaji upah pegawai, peraturan-peraturan kepegawaian dan perburuhan serta melakukan observasi dan kontrol tentang kepegawaian.

b.3. Kepala Urusan Keuangan

Membantu Asisten Administrasi dalam melaksanakan tugas-tugas :

1. Menguji dan meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen tagihan dan syarat-syarat tanda bukti/dokumen pengeluaran (fungsi ordonatur) baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Bantuan Luar Negeri (ABLN).
2. Mengatur dan mengurus penyelenggaraan Administrasi Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Bantuan Luar Negeri (ABLN)

yang meliputi : menyusun Rencana Operasi Keuangan (ROK) berdasarkan pada lembar kerja Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah ditentukan.

3. Mempersiapkan/membantu/memberikan data-data yang diperlukan sesuai bidang tugasnya kepada Asisten Administrasi.

b.4. Asisten Pelaksanaan

Melaksanakan tugas-tugas:

1. Mengadakan pengawasan dan evaluasi atas semua paket pekerjaan, meneliti dan membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan serta membuat termin atas dasar laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut.
2. Membantu pemimpin Bagian dalam mengawasi dan bekerja sama dengan Konsultan dalam bidang Perencanaan dan Pelaksanaan.
3. Bekerja sama dengan Asisten Administrasi mempersiapkan konsep dan membuat kontrak pemberian pekerjaan konstruksi, pembelian / pengadaan barang kepada rekanan yang dijalankan dengan sistem tender dan penunjukan oleh Pimpinan

b.5. Kepala Urusan Hidrogeologi

Membantu Asisten Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugas:

1. Perencanaan dalam bidang survey penelitian dan pengumpulan data-data primer dan sekunder, mengevaluasi, menyiapkan dan menyimpan data serta menyusun program jangka panjang, menengah dan jangka pendek Proyek.
2. Bekerja sama dengan Unit Konstruksi Sumur Pompa melakukan penelitian *Cutting* dan sampel pemboran, melaksanakan *Logging* dan menentukan desain konstruksi

sumur explorasi dan eksploitasi, letak kedalaman *Pump Chamber*, *Blank casing* dan *screen*.

3. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pendistribusian penggunaan peralatan survey yang dipergunakan untuk keperluan penelitian, perencanaan dan pelaksanaan operasional Proyek.

b.6. Kepala Urusan Evaluasi dan Monitoring Hidrologi

Membantu Kepala Urusan Hidrologi dalam melaksanakan tugas-tugas :

1. Membantu perencanaan dalam bidang survey penelitian dan pengumpulan data-data primer dan sekunder, mengevaluasi, menyiapkan data.
2. Melaksanakan penelitian, menafsir, menyusun mengoreksi dan mengkorelasikan serta menyimpan contoh hasil pemboran atau survey lapangan dalam bidang Geologi/Hidrogeologi/geofisika serta membuat hasil laporan secara sistematis dan periodik.
3. Bekerja sama dengan Unit Konstruksi Sumur Pompa menentukan lokasi sumur produksi, sumur uji dipandang dari segi Geologi/Hidrogeologi.

b.7. Kepala Urusan Administrasi Teknik

Membantu Asisten Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugas:

1. Mempersiapkan konsep untuk pemberian pekerjaan jasa konstruksi, jasa konsultan dan pengadaan bahan/barang dan kerja sama antar instansi/Lembaga/Universitas dan lain-lain jenis pekerjaan, menyusun dan menyelesaikan semua proses administrasi sampai menjadi dokumen tender.

2. Bekerja sama dengan sub unit Program Pelaksanaan dan unit lainnya memonitor, meneliti program pelaksanaan pekerjaan, menghitung volume fisik pekerjaan serta memproses termin, penyelesaian kontrak akhir dan membuat laporan secara berkala, tertib teratur kepada Pemimpin Bagian Proyek.

b.8. Kepala Sub Urusan Penyiapan Pelaksanaan dan Laporan Teknik

Membantu Kepala Urusan Administrasi Teknik dalam melaksanakan tugas-tugas :

1. Membantu menginventarisasi semua program dari masing-masing unit dan memonitor progres fisik lapangan dan ikut membantu penyusunan program kerja LK (Lembar Kerja)/DIP(Daftar Isian Proyek) dan revisinya.
2. Membantu unit-unit lain meneliti, mengevaluasi dan menyelesaikan semua administrasi teknis serta membantu kelancaran proses pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi/pengadaan barang/jasa dan kerja sama dengan Instansi/Universitas sampai menjadi dokumen kontrak dan lain dokumen.

b.9. Kepala Urusan Program Pelaksanaan

Membantu Asisten Pelaksanaan dalam melaksanakan tugas-tugas :

1. Bekerja sama dengan Urusan Administrasi Teknik, memonitor, mengawasi, mengevaluasi semua pelaksanaan pekerjaan fisik, melakukan perhitungan volume pekerjaan berdasarkan kemajuan fisik lapangan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis serta supervisi terhadap kontraktor/konsultan, serta membuat laporan secara tertib, teratur dan periodik.

2. Mengumpulkan dan menyusun semua bahan-bahan dan data lapangan secara periodik, rutin berupa kemajuan pelaksanaan fisik lapangan dan hasil pelaksanaan semua kegiatan proyek serta membuat laporan mingguan, bulanan, triwulan, tahunan maupun laporan lainnya yang menyangkut kegiatan proyek.

b.10. Bendaharawan Bagian Proyek

Melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut .

1. Menyelenggarakan pengurusan keuangan, pembiayaan Bagian Proyek dan tugas umum Bendaharawan yang berada dalam penguasaannya yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan mengeluarkan uang dan membuat Surat Pertanggung Jawaban/SPJ (pasal 17 ICW staatsblaad 1925 no.446).
2. Melakukan pengesahan atas permintaan uang panjar setelah hal tersebut diyakini/dipastikan kebenarannya secara sah.
3. Mengurus penarikan uang dari Bank dengan persetujuan atasan langsung/pimpinan, pengajuan SPP (LS maupun UYHD) serta mengkreditkan dan mendebetkan rekening Bendaharawan di Bank sesuai peraturan yang berlaku.
4. Sebagai wajib pungut PPh (Pajak Penghasilan) dan pajak-pajak lainnya serta melakukan penyetoran ke Kas Negara (pasal 9 ayat 2 jo pasal 6 ayat 2 Keppres 29 Tahun 1984).
5. Melaksanakan pembayaran atas perintah Pemimpin Bagian Proyek dan membantu Pemimpin Bagian Proyek dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pembangunan.
6. Tiap akhir bulan membuat Laporan Keadaan Kas Anggaran (LKKA) menurut bentuk yang telah ditetapkan dan mengirimkan kepada KPKN (Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara).

c. Unsur Pelaksana Lapangan

Antara lain :

c.1. Kepala Unit Konstruksi Sumur Pompa

Mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan staffing kepada Pemimpin Bagian dalam menyelenggarakan manajemen operasi pembangunan konstruksi sumur pompa dibidang konstruksi pemboran dan konstruksi jaringan irigasi air tanah, baik teknis lapangan maupun di kantor sepenuhnya dan perbaikannya agar konstruksi sumur dan jaringannya dapat dipergunakan dengan baik.
2. Menyiapkan, membina, mengkoordinir, mengarahkan dan mengoperasikan, memelihara dan mengamankan seluruh peralatan *Drilling Rig* dan memonitor segala kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit pelaksana pemboran di lapangan agar berjalan dengan baik, teratur, efektif dan efisien.
3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pelaksanaan pemboran baik eksplorasi, observasi, testwell maupun sumur produksi serta membuat rencana kerja pemboran termasuk mobilisasi peralatan ke site lapangan dan pengembaliannya ke Work shop PAT (Proyek Air Tanah).

c.2. Kepala Sub Unit Konstruksi Pemboran

Membantu Kepala Unit Konstruksi Sumur Pompa dalam melaksanakan tugas-tugas :

1. Ikut menyusun program kerja pemboran, program kerja penggunaan peralatan serta program kerja pengadaan perbekalan pemboran yang akan dituangkan dalam program kerja tahunan termasuk menyusun spesifikasi teknik yang diperlukan oleh Proyek.

2. Melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan teknis seperti pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan pemboran sumur, monitoring dan evaluasi semua pelaksanaan pekerjaan pemboran, serta membuat laporan secara periodik dan sistematis yang disampaikan kepada Pemimpin Bagian Proyek.
3. Mengadakan sistem administrasi pelaksanaan pekerjaan pemboran yang tertib dan teratur dan semua peralatan mekanik beserta peralatan bantunya yang berada dalam penguasaan kerjanya di lapangan.

c.3. Kepala Sub Unit Konstruksi Irigasi

Membantu Kepala Unit Konstruksi Sumur Pompa dalam melaksanakan tugas-tugas :

1. Ikut menyusun program kerja pembangunan konstruksi jaringan irigasi air tanah, air bakud dan fasilitasnya; program kerja penggunaan peralatan serta program kerja pelaksanaan konstruksi yang akan dituangkan dalam program kerja tahunan termasuk menyusun spesifikasi teknuik yang diperlukan oleh Proyek.
2. Melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan teknis seperti pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi jaringan irigasi air tanah dan evaluasi semua pelaksanaan pekerjaan serta membuat laporan secara periodik dan sistematis yang disampaikan kepada Pemimpin Bagian Proyek.
3. Mengadakan sistem administrasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi jaringan irigasi air tanah yang tertib dan teratur yang berada dalam penguasaan kerjanya di lapangan.

c.4. Kepala Unit Persipan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Pompa

Mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan staffing kepada Pemimpin Bagian Proyek dan bertanggung jawab atas tugas yang berhubungan dengan masalah pengawasan pemantapan dan pelaksanaan pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan, jaringan irigasi sumur pompa, mesin pompa, pembentukan dan penyuluhan pada Para Petani Pemakai Air (P3A), monitoring dan mengevaluasi pekerjaan serta pengendalian semua pekerjaan tersebut dan membuat laporan secara berkala, tertib dan teratur.
2. Merencanakan, menyiapkan pola, kegiatan penyusunan petunjuk-petunjuk operasi dan pemeliharaan irigasi sumur pompa ("*Operation Manual*") serta membina dan melakukan pengawasan dan pengendaliannya.
3. Mengkoordinir penyelenggaraan pekerjaan eksploitasi dan irigasi, pemeliharaan sumur pompa yang telah selesai dibangun sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien dengan tidak mengurangi pengawasan lingkungan disekitarnya.

c.5. Kepala Sub Unit Operasi dan Pemeliharaan Sumur Pompa

Membantu Kepala Unit Operasi dan Pemeliharaan Sumur Pompa dalam melaksanakan tugas-tugas :

1. Menyusun, merencanakan, membuat desain dan melaksanakan sistem irigasi se-efisien dan se-efektif mungkin pada "*Command Area*" (Daerah Irigasi Sumur Pompa).
2. Bekerja sama dengan pihak desa, Urusan Perencanaan, Konsultan dan pihak lain terkait dalam penentuan lokasi sumur bor dipandang dari segi irigasi.

3. Bekerja sama dengan unit lain/Konsultan/Instansi Pemerintah lainnya mempersiapkan organisasi Para Petani Pemakai Air (P3A), rumah pompa dan operator dalam rangka penyerahan proyek selesai kepada Pemerintah Daerah setempat agar didapatkan manfaat sebesar-besarnya guna kesejahteraan petani anggota Para Petani Pemakai Air (P3A).

c.6. Kepala Unit Peralatan Mekanik

Mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan manajemen pemeliharaan peralatan untuk operasi pemboran, operasi mesin pompa dan operasi peralatan berat, baik teknis lapangan maupun di kantor sepenuhnya agar peralatan tersebut dapat dipergunakan di lapangan dengan baik.
2. Menyelenggarakan kegiatan perawatan peralatan pemboran. Pemasangan dan pemeliharaan mesin pompa, melakukan perbaikan peralatan berat maupun kendaraan roda empat dan dua dan mesin pompa serta membuat rencana kerja, memonitor segala kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit pelaksan lapangan agar berjalan dengan baik, teratur dan efisien.
3. Membuat rencana kebutuhan operasi perawatan-pemeliharaan peralatan berat dan mesin pompa termasuk personilnya dan memberikan laporan semua kegiatannya kepada Pemimpin Bagian Proyek.

c.7. Pengawas Daerah dan Pengawas Lapangan

Mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengawas Daerah bekerja sama dengan Asisten Pelaksanaan menyelenggarakan manajemen pengawasan pelaksanaan paket-paket pekerjaan konstruksi fisik dan bertanggung jawab atas tugas yang berhubungan dengan masalah pengawasan paket pelaksanaan pekerjaan fisik, monitoring, mengevaluasi dan pengendalian semua paket pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik serta pembuatan laporan secara berkala dan sistematis yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA.
2. Pengawas Lapangan bertanggung jawab atas pengawasan harian pada paket-paket pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi fisik, monitoring, evaluasi pekerjaan serta pembuatan laporan secara berkala, sistematis dan melaporkannya kepada Pengawas Daerah.
3. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Pengawas Lapangan bertanggung jawab penuh kepada Pengawas Daerah dan Pengawas Daerah bertanggung jawab penuh kepada Pemimpin Bagian Proyek.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pelaksanaan PKN ini merupakan syarat bagi mahasiswa D3 Perpajakan. Dan syarat dari PKN ini diharuskan sudah menempuh mata kuliah sebanyak 100 SKS. Selain itu pelaksanaan PKN digunakan sebagai dasar penyusunan laporan PKN sehingga dapat mengikuti ujian akhir laporan PKN. PKN dilakukan oleh penulis di Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki yang sebelumnya melalui prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan survey ke Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki.
2. Menyerahkan Surat Pengantar dari Pihak Fakultas untuk Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki.
3. Kemudian Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki mengirimkan surat balasan yang berisi diterimanya peserta PKN di Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki.
4. Setelah diterima surat balasan dari Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki, Pihak Fakultas menyerahkan surat tugas kepada peserta PKN untuk diserahkan kepada Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki dan memulai PKN sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

3.1.1 Lokasi Obyek Praktek Kerja Nyata (PKN)

PKN dilaksanakan di Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki yang berada di Jl.Brawijaya No. 61-63 Jember.

3.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Sesuai ijin yang diberikan, PKN dilaksanakan selama 1 bulan sejak tanggal 10 Juni 2002 sampai dengan 10 Juli 2002. Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki menerapkan 5 hari kerja secara efektif dengan jam kerja sebagai berikut :

Tabel 1

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin - Kamis	07.30 --15.30	12.00 – 13.00
Jumat	07.30 – 14.00	11.00 – 13.00

Dengan adanya penerapan jam kerja ini, mahasiswa PKN harus mentaati sistem jam kerja yang ada. Sehingga pelaksanaan PKN dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang telah ada.



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

3.2 Kegiatan Penulis Sebagai Pemagang

Selama pelaksanaan PKN, penulis melakukan kegiatan berikut :

Tabel 2

MINGGU KE 2002	KEGIATAN
PERTAMA (10 s/d 14 Juni)	1. Pengenalan dengan para karyawan bagian proyek P2AT wilayah Besuki di Jember.
	2. Pengenalan cara kerja yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.
KEDUA (17 s/d 21 Juni)	1. Membantu bendaharawan dalam menghitung PPh pasal 21 atas tujangan Kompensasi Karya.
	2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyelesaian pembuatan laporan.
	3. Ikut dalam kegiatan proyek P2AT, misalnya Kerja bakti.
KETIGA (24 s/d 28 Juni)	1. Membantu bendaharawan dalam pengisian SSP
	2. Mengumpulkan data dan informasi sebagai pendukung kelengkapan laporan.
	3. Membantu bendaharawan Membukukan pengeluaran proyek.
KEEMPAT (1 s/d 10 Juli)	1. Melengkapi data dan informasi untuk laporan PKN.
	2. Pelepasan mahasiswa PKN dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai proyek P2AT.

3.3 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama mengikuti PKN ini telah banyak diperoleh tambahan pengetahuan tentang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai Golongan III pada Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki di Jember.

3.3.1 Sistem Perpajakan Pada Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki di Jember

Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki berkewajiban :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KPP setempat
- b. Adapun NPWP untuk Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki adalah 0.151.361.3-626.000
- c. Memungut dan memotong PPN dan PPh
- d. Menyetorkan pajak yang telah dipungut dan dipotong.
- e. Membuat bukti-bukti pungutan dan pemotongan sesuai dengan jenis pajaknya
- f. Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut dan dipotong ke KPP setempat

3.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo,2001:87).

3.3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Pasal 21 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 yang berbunyi :
“Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai”.
2. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3.3.4 Pelaksanaan PPh Pasal 21 Atas Tunjangan Kompensasi Karya Untuk Pegawai Golongan III Pada Bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki di Jember

Menurut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor . 137 / KPTS / M / 2001 tentang pemberian Tunjangan Kompensasi Karya bagi para pegawai atau karyawan dilingkungan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Tunjangan Kompensasi Karya adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai atau karyawan sebagai kompensasi atas karya, prestasi dan kerajinan sehari-hari menurut penilaian atasan masing-masing.

Jumlah Tunjangan Kompensasi Karya yang diberikan kepada pegawai atau karyawan dihitung untuk tiap bulan dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan.

Lampiran : Keputusan Menteri Pemukiman Prasarana Wilayah

Nomor : 137/KPTS/M/2001

Tanggal : 19 Maret 2001

Table 3 : Pemberian Jumlah Maximum Tunjangan Kompensasi Karya (TKK) setiap bulan bagi para pegawai atau karyawan di lingkungan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Kategori	Golongan	Jumlah Maximum TKK
AA	IVc s/d IVe	Rp. 100.000,-
AB	IVa s/d IVb	Rp. 90.000,-
AC	IIIc s/d III d	Rp. 80.000,-
AD	IIIa s/d III b	Rp. 70.000,-
AE	IIc s/d II d	Rp. 55.000,-
AF	IIa s/d II b	Rp. 45.000,-
AG	Ic s/d Id	Rp. 40.000,-
AH	Ia s/d Id	Rp. 35.000,-

Perhitungan pemberian Tunjangan Kompensasi Karya didasarkan pada jumlah hari masuk sesuai daftar hadir pegawai atau karyawan yang bersangkutan sehingga :

1. Bagi pegawai atau karyawan yang tidak masuk kerja dan atau tidak mengisi daftar hadir pemberian Tunjangan Kompensasi Karya akan dikurangi 4% per hari selama tidak masuk kerja, pengecualian bagi pegawai atau karyawan yang karena tugasnya tidak mungkin mengisi daftar hadir dengan melakukan surat tugas dari pemimpin proyek yang bersangkutan.

2. Bagi karyawan atau pegawai yang menjalani cuti selain cuti diluar tanggungan negara pemberian Tunjangan Kompensasi Karyanya dikurangi sebesar 2% perhari selama cuti dari jumlah yang seharusnya diterima selama 1 bulan, pengecualian bagi pegawai atau karyawan yang menjalani cuti diluar tanggungan negara tidak diberikan Tunjangan Kompensasi Karya.

Atas Tunjangan Kompensasi Karya ini akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final sesuai dengan Surat Edaran Nomor 12/PJ.43/2002 tentang intensifikasi kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh dan PPN dalam rangka peningkatan potensi perpajakan dan sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu berupa imbalan prestasi kerja yang harus dipungut PPh Pasal 21 sebesar 15%.

3.3.4.1 Dasar Hukum PPh Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai Golongan III pada Bagian Proyek P2A1 Wilayah Besuki di Jember

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1994 tanggal 26 Desember, yaitu:
Pasal 1 ayat (2)
Atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan berupa Honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah selam penghasilan disebut pada ayat (1) dipotong PPh Pasal 21, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d kebawah dan Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu :

Pasal 2 ayat (2)

Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja dan imbalan lain selain penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan wajib memotong PPh Pasal 21 sebesar 15% dari jumlah bruto penghasilan tersebut, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d kebawah dan Anggot ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah.

3.3.4.2. Sampel Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya (TKK) untuk pegawai golongan III pada Bagian Proyek P2AT di Jember

1. Pegawai yang masuk kerja penuh dalam satu bulan :

Ir. Isak Situmorang, golongan IIIc-AC

TKK yang diterima selama 1 bulan = Rp. 80.000,-

Pengurangan tidak masuk kerja (nihil) = Rp. - -

TKK yang dibayarkan = Rp. 80.000,-

PPh pasal 21 15% x Rp.80.000.- = Rp. 12.000,-

TKK yang diterima = Rp. 68.000,-

Jadi Tunjangan Kompensasi Karya yang diterima oleh Ir. Isak Situmorang sebesar Rp. 68.000,-

2. Pegawai yang tidak masuk kerja selama 3 hari

Drs. Sudirman, Golongan IIId-AC

TKK yang diterima selama 1 bulan = Rp. 80.000,-

Pengurangan tidak masuk kerja

3 hari x 4% x Rp. 80.000,- = Rp. 9.600,-

= Rp. 70.400,-

PPH Pasal 21 15% x Rp. 70.400,- = Rp. 10.560,-

TKK yang diterima = Rp. 59.840,-

Jadi Tunjangan Kompensasi Karya yang diterima oleh Drs. Sudirman sebesar Rp.59.840,-

3. Pegawai yang tidak masuk kerja selama 2 hari

Kenjo Hadisusanto, Golongan IIIa- AD

TKK yang diterima selama satu bulan = Rp. 70.000,-

Pengurangan tidak masuk kerja

2 hari x 4% x Rp. 70.000,- = Rp. 5.600,-

= Rp. 64.400,-

PPH Pasal 21 15% x 64.400,- = Rp. 9.660,-

TKK yang diterima = Rp. 54.740,-

Jadi Tunjangan Kompensasi Karya yang diterima oleh Kenjo Hadisusanto sebesar Rp. 54.740,-

3.4 Penilaian terhadap kegiatan Perpajakan pada Bagian Proyek P2AT Wilayah Besuki khususnya PPh Pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai Golongan III

Proyek P2AT merupakan wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak mulai dari pemotongan, pemungutan, sampai dengan penyetoran secara rutin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan pasal 21 Final yang telah dipotong atau dipungut oleh Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) atas pegawainya akan disetor ke kantor Pelayanan Pajak atau melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi. Pelaporan dan Penyetoran ini tentu saja dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Dari data yang diperoleh penulis Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi Administrasi Perpajakan.

BAB IV

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya semata Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan laporan PKN dengan judul " Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Tunjangan Kompensasi Karya untuk Pegawai Golongan III pada Bagian Proyek P2AT (Pengembangan dan Pengelolaan Air Tanah) Wilayah Besuki.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Politik yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan laporan PKN.

Dengan terselesainya laporan ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan PKN masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca .

Demikian penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, 2001, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Andi Offset

Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Surat keputusan No. 137/KPTS/M/2001, *Tentang Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya bagi para Pegawai atau Karyawan dilingkungan Departemen Pemukiman dan prasarana Wilayah*

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran nomor : SE/PJ.43/2002, *Tentang intensifikasi kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh dan PPN dalam rangka peningkatan potensi perpajakan*

Pemimpin Proyek Irigasi Jawa Barat, Surat Pemimpin Ku no. 02.02-SK/99 tanggal 19 Maret 2001, *Tentang penetapan PPh Pasal 21 atas pembayaran Tunjangan Kompensasi Karya*

_____, Undang – undang no 17 tahun 2000, *Tentang Perubahan ketiga atas Undang – undang tahun 1983 tentang PPh*



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. 1766 /D2S.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Dina RAE C.S.	99- 1075
2.	Novita Indria Sari	99- 1042

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Proyek Pengembangan
& Pengelolaan Air Tanah (P2AT) di Jember , selama 30 hari terhitung
sejak tanggal 10 Juni 2001 s/d 10 Juli 2002. Mahasiswa diwajibkan
mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang
berlaku

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Jember, 04 Juni 2002



H. Moch. Toetji

NIP. 130524832

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

**EVALUASI DAFTAR HADIR
KEGIATAN MAGANG MAHASISWA PROGRAM D-III UNIVERSITAS JEMBER
PADA BAGIAN PROYEK P2AT WILAYAH BESUKI
TGL. 10 JUNI 2002 S/D 10 JULI 2002**

NO	N A M A	APEL PAGI					ABSENSI KERJA						
		HADIR	TIDAK HADIR					HADIR	TIDAK HADIR				
			S	I	C	DL	TK		S	I	C	DL	TK
1	Dina Rae C.S.	22	-	1	-	-	-	22	-	1	-	-	-
2	Novita Indria Sari	22	-	1	-	-	-	22	-	1	-	-	-

Elekraf-rw.1

KETERANGAN:

Jumlah Hari Kerja = 23 hari.

Tidak Hadir karena :

- S = Sakit
- I = Ijin
- C = Cuti
- DL = Dinas Luar
- TK = Tanpa Keterangan

Mengetahui :

Pertanggung Jawaban Bagian Proyek,




Ir. Isak Sifumorang
NIP. 110024764

Jember, 11 Juli 2002
Asisten Administrasi,

Drs. Sudwiyono
NIP. 110031452





DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMPENSASI KARYA PADA BAGIAN PROYEK P2AT WILAYAH BESUKI DI
JEMBER BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR : 137/KPTS/TANGGAL 19 MARET 2001

No.	Nama	Golongan	Tarif TKK (Rp)	Potongan (Rp)	Jumlah Bruto (Rp)	PPH Pasal 21 (Rp)	Jumlah yang Diterima (Rp)
1	Ir. Ishak Situnorong	IIIc-AC	80.000	0	80.000	12.000	68.000
2	Drs. Sudwiyono	IIId-AC	80.000	0	80.000	12.000	68.000
3	Drs. Anwarudin	IIId-AC	80.000	9.600	70.400	10.560	59.840
4	Drs. Sudirman	IIId-AC	80.000	0	80.000	12.000	68.000
5	Endang Tjahya, Dipl. ATP	IIId-AC	80.000	0	80.000	12.000	68.000
6	Slamet	IIIb-AD	70.000	0	70.000	10.500	59.500
7	Aijanto	IIIb-AD	70.000	0	70.000	10.500	59.500
8	Suardijono	IIIb-AD	70.000	0	70.000	10.500	59.500
9	Agusdarjo Santoso	IIId-AD	70.000	0	70.000	10.500	59.500
10	Sutribno Utomo	IIIb-AD	70.000	0	70.000	10.500	59.500
11	Suharyono	IIIb-AD	70.000	0	70.000	10.500	59.500
12	Sudjito	IIIa-AD	70.000	0	70.000	10.500	59.500
13	Ir. Hadi Siswanto	IIIa-AD	70.000	0	70.000	10.500	59.500
14	Kerjo Hadisusanto	IIIa-AD	70.000	5.600	64.400	9.660	54.740
					1.014.800	152.220	862.580



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di **J e m b e r**

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan **Mei** tahun **2002** adalah sebesar Rp. **152.220,--**
(**Seratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah.**)
dengan perincian penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pegawai Tetap	Rp.	Rp.
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian/Mingguan	Rp.	Rp.
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honoror	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium	Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya			Rp. *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. **)

Golongan Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi	Rp.	Rp.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	14 Orang	Rp. 1.014.800,-	Rp. 152.220,-
JUMLAH		Rp. 1.014.800,-	Rp. 152.220,-

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26) **1 lbr.**
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak (.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

.....
Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....
NIP.

Jember 13 Juni 2022

Pemotongan Pajak
 Nama : **Bendaharan Bag. Pro. P2AT Wil. Besuki**
 N P W P : **0.151.361.3.626**
 Alamat : **Jl. Brawijaya No. 61-63 Jember**



*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
 **) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

Jember

NPWP : 01.151.361.3 - 626.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Benjawan, Tega, Prs, P2&T, Wil, Ksuki

ALAMAT : Jl. Brawijaya No. 61-63 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0111	100	PPh. No. 21

Masa Pajak											Tahun	
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des	2002
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak	

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 152.221,-

Terbilang : Seratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh-rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 04 Mei 2002
Cap dan tanda tangan
(PESERU)
Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl 31 Mei 2002
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

HOMOR : 137/KPTS/M/2001 ✕

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMPENSAI KARYA
BAGI PARA PEGAWAI/KARYAWAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas tugas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, perlu diupayakan peningkatan kinerja pegawai/karyawan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah,
2. bahwa untuk keperluan tersebut di atas kepada para pegawai/karyawan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah perlu diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Kompensasi Karya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 234/4 Tahun 2000, tentang Susunan Kabinet Berselaku Efisien,
2. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen,
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 01/M Tahun 2001 tentang Peningkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentang Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya bagi para pegawai/karyawan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tunjangan Kompensasi Karya yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TKK adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai/karyawan sebagai kompensasi atas karya, prestasi, dan kerajinan sehari-hari menurut penilaian atasannya masing-masing.

Pasal 2

Pegawai/karyawan di lingkungan Departemen permukiman dan Prasarana Wilayah yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang digaji menurut PP 6 tahun 1997.
- b. Anggota/karyawan ABRI dan atau Pegawai Negeri Sipil instansi lain yang diperbantukan pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- c. Pegawai/karyawan proyek Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pegawai yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan kontrak dan lain-lain dan secara aktif bekerja pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

BAB II

PEMBERIAN TKK

Pasal 3

- a. TKK diberikan kepada pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menurut pangkat dan golongan/mang gaji masing-masing setelah menunjukkan karya, prestasi dan kerajinan masing-masing menurut penilaian atasannya.
- b. Untuk TKK bagi Pegawai/Karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 butir b, butir, c dan d terlebih dahulu dilakukan penyusunan pangkat/golongan gaji menurut peraturan kepegawaian yang berlaku.

- a) Jumlah TKK yang diberikan kepada Pegawai/Karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 di atas dihitung untuk tiap bulan dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b) Dalam hal kemampuan penyediaan dana TKK dalam DIP tidak cukup tersedia sehingga tidak memungkinkan lagi untuk memberikan TKK sebesar yang telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1), dapat diberikan TKK kurang dari jumlah TKK yang telah ditetapkan dengan perselujuan tertulis dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah melalui Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

BAB III

PERHITUNGAN TKK

Pasal 5

- a) Perhitungan pemberian TKK didasarkan pada jumlah hari masuk sesuai daftar hadir pegawai/karyawan yang bersangkutan.
- b) Bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk kerja dan atau tidak mengisi daftar hadir pemberian TKK dikurangi sebesar 4% (empat persen) per hari selama tidak masuk kerja dan atau tidak mengisi daftar hadir dengan jumlah pengurangan maksimum sebesar TKK sebulan yang seharusnya diterima, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah TKK sebulan yang seharusnya diterima} \dots\dots\dots = A \\
 &\text{Dikurangi jumlah TKK selama tidak masuk} \\
 &\quad (\text{jumlah hari tidak masuk} \times 4\% \times A) \dots\dots\dots = B(-) \\
 &\text{Jumlah TKK yang diberikan} \dots\dots\dots = A-B
 \end{aligned}$$

- c) Pengurangan dan ketelaahan pasal 5 ayat (2) adalah bagi pegawai/karyawan yang karena tugasnya tidak mungkin mengisi daftar hadir, dengan menerapkan surat tugas/kelelahan dan Penugasan Istimewa/Proyek yang bersangkutan.

Pasal 6

- a) Bagi pegawai/karyawan yang menjalani cuti selain cuti diluar langgungan negara pemberian TKK nya dikurangi sebesar 2% (dua persen) per hari selama cuti dan jumlah yang seharusnya diterima selama satu bulan, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &\text{Jumlah TKK sebulan yang seharusnya diterima} \dots\dots\dots = A \\
 &\text{Dikurangi jumlah TKK selama menjalani cuti} \\
 &\quad (\text{jumlah hari cuti} \times 2\% \times A) \dots\dots\dots = C(-) \\
 &\text{Jumlah TKK yang diberikan} \dots\dots\dots = A-C
 \end{aligned}$$

- b) Bagi pegawai/karyawan yang menjalani cuti diluar langgungan negara tidak diberikan TKK.

PELAKSANAAN PEMBERIAN IKK

Pasal 7

- a) Dalam pelaksanaan pembayaran IKK tiap Pimpinan Unit/Proyek menunjuk seorang pelugas yang disertai tugas dan tanggungjawab membuat daftar IKK dan menerima/mengurus uang dari Bendaharawan serta membayarkannya kepada pegawai/karyawan yang berhak menerimanya.
- b) Setiap daftar penerimaan IKK terlebih dahulu harus disetujui/ditandatangani oleh Pimpinan Unit/Proyek yang bertanggungjawab atas kebenaran jumlah pegawai/karyawan yang tercantum dalam daftar serta perhitungannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2001, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penelapan ini.

KUTIPAH : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- 3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- 4. Kepala Bidang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- 5. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Kimpraswil;
- 6. Kepala Badan Sumber Daya Manusia Departemen Kimpraswil;
- 7. Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek di lingkungan Departemen Kimpraswil.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 MARET 2001

MENTERI PERMUKIMAN DAN
FRASARANA WILAYAH


IR. ERNA WITOEELAR, MSI


Nomor : 137/KPTS/M/2001
 Tanggal : 19 Maret 2001

DAFTAR : Pemberian jumlah maksimum Tunjangan Kompensasi Karya (TKK) setiap bulan bagi para Pegawai/Karyawan di lingkungan Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah.

Kategori	Golongan	Jumlah maksimum TKK yang diberikan	Kejelasan
AA	IV/c s/d IV/e	Rp. 100.000	
AB	IV/a s/d IV/b	Rp. 90.000	
AC	III/c s/d III/d	Rp. 80.000	
AD	III/a s/d III/b	Rp. 70.000	
AE	II/c s/d II/d	Rp. 55.000	
AF	II/a s/d II/b	Rp. 45.000	
AG	I/c s/d I/d	Rp. 40.000	
AH	I/a s/d I/b	Rp. 35.000	

MENTERI PERUMAHAN DAN PRASARANA WILAYAH

IR. ERNA WITOEJAR, MSi



Nomor : KU.02.02-SK/99
Lampiran :

Jakarta, 19 Maret 2001

Kepada Yth
Pemimpin Proyek Irigasi Jawa Barat
di
BANDUNG.

Perihal : Penetapan PPh Pasal 21 atas Pembayaran TKK

Memperhatikan surat Pemimpin Proyek Irigasi Jawa Barat No. KU.11.01/50 tanggal 9 Maret 2001, perihal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan permasalahan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran TKK, guna pemahamannya perlu dicermati ketentuan yang diatur di dalam PP No. 45 Tahun 1994 tanggal 26 Desember 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan No.636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah.

a. PP Nomor 45 Tahun 1994

Pasal 1 ayat (1) butir b

Atas penghasilan yang diterima oleh PNS dan Anggota ABRI berupa Gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang *sifatnya tetap dan terkait dengan gaji*, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Pajak Penghasilan PPh 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

Pasal 1 ayat (2)

Atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan berupa honorarium dan *imbalan lain dengan nama apapun* yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah selain penghasilan disebut pada ayat (1) dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d kebawah dan Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah.

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994

Pasal 1 ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan yang sifatnya tetap yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan, termasuk:

1. Tunjangan Keluarga
2. Tunjangan Jabatan Struktural dan Fungsional
3. Tunjangan Pangan
4. Tunjangan Khusus, termasuk Tunjangan Khusus Irian Jaya, Tunjangan Khusus Timor Timur dan Tunjangan Khusus Lainnya

Pasal 2 ayat (2)

Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, *imbalan prestasi kerja* dan imbalan lain selain penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% dari jumlah bruto penghasilan tersebut, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d kebawah dan Anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah.

2. Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang perlu dipahami dan dicermati adalah:

- a. Bahwa dimaksud dengan tunjangan, yaitu tunjangan yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji, seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural dan fungsional, tunjangan pangan dan tunjangan khusus Irian Jaya.

Tunjangan-tunjangan tersebut merupakan kesatuan dari gaji yang dibayarkan secara tetap baik jumlahnya maupun cara pembayarannya (bulanan) sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penggajian PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan, dengan tidak ada pemotongan yang disebabkan karena tidak masuk kerja baik karena sakit, cuti atau karena sebab lain.

- b. Pengertian tunjangan khusus lainnya sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 636/KMK.04/1994 Pasal 1 ayat (2) harus diartikan dengan tunjangan yang sejenis dengan tunjangan Irian Jaya, tunjangan Timor Timur sebagaimana disebutkan dalam butir (d) pasal 1 ayat (2) tersebut.


3. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas TKK yang pada dasarnya merupakan imbalan prestasi kerja pembayarannya tidak bersifat tetap, baik jumlah yang dibayarkan (karena sesuai ketentuan TKK hanya dibayarkan berdasarkan jumlah hari masuk kerja) maupun kontinuitas pembayarannya (bulanan) karena bila pegawai bersangkutan tidak masuk kerja sebulan penuh tanpa alasan (cuti atau sakit) kepadanya tidak akan dibayarkan TKK untuk bulan bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka TKK tidak dapat diartikan sebagai tunjangan yang bersifat tetap dan terkait dengan gaji karena TKK tidak merupakan kesatuan dari unsur gaji yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu TKK tergolong kepada jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 636/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu berupa imbalan prestasi kerja yang harus dipungut PPh Pasal 21 sebesar 15%.

4. Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa permasalahan di atas telah kami konsultasikan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pajak

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

f. KEPALA BIRO KEUANGAN DAN TU BUMN



NELSON SIREGAR
NIP. 110021663

Tembusan kepada Yth

1. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil, sebagai laporan
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Kimpraswil
3. Inspektur Jenderal Departemen Kimpraswil
4. Kepala Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Barat
5. Peringgal



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER